

KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM MENGADVOKASI KONSUMEN PERORANGAN

AUTHORITY OF THE CIVIL-OWNED CONSUMER PROTECTION AGENCY AS AN AUTHORIZED AGENT IN ADVOCATING FOR INDIVIDUAL CONSUMERS

Apriy Ardiyanto¹, Ika Ayudyanti²

¹Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 2B Gresik - Jawa Timur Telp./Handphone :
085333542187

E-mail: mantabjava88@gmail.com¹, ikaayudyanti@unigres.ac.id²

Abstrak

Dalam kasus perlindungan konsumen, hukum materiil hanya mengatur dasar gugatan status hukum. Meskipun demikian, hukum formil gugatan legal standing sendiri tidak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran LPKSM dalam melindungi hak-hak konsumen. Studi hukum normatif ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa (1) status LPKSM sebagai penerima kuasa untuk mewakili konsumen individu diatur dalam Pasal 52 UUPK. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/ MPP /Kep/ 12/2001, yang dikeluarkan pada 10 Desember 2001, BPSK menyatakan bahwa "melaksanakan penyelesaian dan penyelesaian sengketa konsumen melalui konsilias". yang tidak hanya berlaku untuk kelompok tetapi juga untuk konsumen individu. Namun, karena belum ada aturan paten yang jelas yang menjelaskan peran LPKSM dalam mewakili konsumen, sejauh ini hanya BPSK yang memiliki aturan untuk melakukannya. 2. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, LPKSM memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penerima kuasa. Berdasarkan Pasal 46 UUPK, ayat 1 huruf c dan ayat (2), perwakilan konsumen individu atau kelompok memiliki hak untuk mengajukan gugatan legal standing di pengadilan.

Kata Kunci: *Kewenangan, LPKSM, Advokasi, Konsumen Perorangan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memuat Dalam kebanyakan kasus, undang-undang Indonesia tidak secara eksplisit membatasi arti dan jangkauan advokasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi hanya membahas hak konsumen untuk mendapatkan pengacara, tidak memberikan rincian lebih lanjut. Memuat terkait advokasi, yang sebagian besar bertujuan untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada konsumen dalam mengatasi masalah yang dihadapinya baik dalam hal produk maupun jasa, tetapi tidak secara tegas menjelaskan tentang litigasi maup. Tampaknya ada kekosongan hukum karena peraturan yang dibuat tidak dapat

menangani semua masalah yang ada. Selain itu, advokasi tidak diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, PP Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.¹

Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 89 Tahun 2019 sebagai pengganti PP No. 59 Tahun 2001, LPKSM hanya bertanggung jawab untuk mendukung penegakan hak konsumen dan advokasi konsumen. Organisasi perlindungan konsumen yang bersifat mandiri diizinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan hak-hak konsumen,

¹ Masjknursaga, "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen," *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (2020): 185.

berdasarkan Pasal 44 UU Perlindungan Konsumen.² Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya warga dapat dalam persidangan dan ikut dalam persidangan namun hanya untuk *class action*.

Pengadilan telah menetapkan bahwa kelompok konsumen dengan kepentingan serupa harus diwakili dalam tuntutan legal standing (Pasal 46 (1) huruf (b) dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Namun demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menetapkan bahwa LPKSM harus mewakili sekelompok konsumen secara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai berikut.³

Berikut salah satu contoh keputusan pengadilan bahwa LPKSM tidak bisa mendampingi konsumen secara perorangan yakni pada gugatan dengan nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk mengenai pelanggaran hukum. Disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kasus Suseno melawan PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Bandar Lampung, Suseno memberikan kuasa kepada Organisasi, yang diwakili oleh Branch Head Branch Lampung dan memberikan otoritas kepada Kantor Hukum Sopian Sitepu, dikenal sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi.

Dalam kasus ini, Suseno dilindungi sebagai Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi oleh Untuk melindungi kepentingan konsumen YLPK PERARI, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) menggunakan hak litigasi organisasi (NGO Legal Standing), khususnya Suseno. Seperti yang ditunjukkan oleh SK-MENKUMHAM AHU: 03790.50.10.2014-2014 dari Jakarta dan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), YLPK PERARI adalah badan hukum dengan status "Yayasan".⁴

Gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim meski YLPK PERARI diberi hak untuk mengajukan gugatan untuk melindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi yang bersangkutan

² Monica Margaretha Sijabat, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Mengajukan Gugatan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)" (Universitas Bandar Lampung, 2023).

³ Dinda Nur Maulidah, "Pertimbangan Hakim Mengenai Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YPK-Senopati Studi Putusan Nomor 966/PDT.G/2017/PN.TNG" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁴ Monica Margaretha Sijabat, *Op.Cit.*, 6.

tidak memiliki hak untuk mewakili beracara di pengadilan. Sebab dalam melindungi konsumen, LPKSM harus mengacu pada kepentingan umum dan bukan yang bersifat personal atau perorangan.⁵

Hal ini merujuk pada definisi konsumen Sebagaimana didefinisikan dalam PP No. 89 Tahun 2019, yang mana konsumen diistilahkan sebagai pihak yang mengkonsumsi suatu barang maupun jasa secara pribadi tanpa dikomersilkan. Artinya hal tersebut tentunya juga dapat berlaku pada konsumen secara individual sehingga upaya LPKSM dalam memberikan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak juga dapat dirasakan oleh konsumen meski secara perorangan. Tetapi hal ini masih terlihat absurd terkait kejelasannya sehingga terjadi *legal standing* LPKSM dalam memberikan advokasi terhadap konsumen.

mengenai masalah hukum yang dihadapi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) terkait dengan tanggung jawabnya untuk mewakili konsumen individu, di mana Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki wewenang untuk menggugat dalam kasus di mana hak-hak mereka dilecehkan konsumen tetapi terdapat batasan baik dalam pemberian hukum maupun saat beracara di pengadilan. Ini yang kemudian menjadi isu terkait legalitasnya dalam menjalankan fungsi sebagai advokasi hukum.⁶

Perundang-undangan (hukum acara perdata) belum menetapkan aturan yang jelas tentang status hukum gugatan. Beberapa undang-undang Indonesia mengatur status hukum, tetapi tidak ada yang diatur. Beberapa kali, Dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Mahkamah Agung, prosedur legal standing hukum acara perdata yang berlaku disebutkan; namun, status hukum ini memiliki beberapa fitur atau karakteristik yang tidak diungkapkan oleh hukum acara yang berlaku.

Perundang-undangan Indonesia tidak secara eksplisit mengatur gugatan legal standing (hukum acara perdata). Meskipun beberapa peraturan pemerintah, Bahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak mengatur prosedur atau hukum acara gugatan legal standing. Beberapa aturan mengatakan bahwa prosedur legal standing mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku, tetapi legal standing ini memiliki beberapa fitur yang tidak diatur oleh hukum acara yang berlaku.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Zuhidayat., "Anomali Kewenangan LPKSM dalam Mengajukan Gugatan Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Mu'amalah* 2, no. 1 (2023): 80.

Hanya dalam kasus perlindungan konsumen, hukuman materiil mengatur dasar gugatan legal standing sendiri. Pengadilan telah menetapkan bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gugatan legal standing harus mewakili sekelompok konsumen yang sama. Namun demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menetapkan bahwa LPKSM harus mewakili sekelompok konsumen tertentu; sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai sekelompok konsumen.

Berdasarkan persoalan tersebut, hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai *legal standing* LPKSM sebagai penerima kuasa dalam mengadvokasi konsumen. Urgensi dari kajian ini adalah untuk memberikan wawasan terkait esensi kedudukan dari LPKSM sendiri mendampingi konsumen untuk memperoleh hak-haknya. Adapun judul kajian peneliti ini yaitu **Kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai Penerima Kuasa dalam Mengadvokasi Konsumen Perorangan.**

Rumusan Masalah

1. Memuat Bagaimana legal standing LPKSM sebagai penerima kuasa dalam mengadvokasi konsumen perorangan?
2. Bagaimana batasan kewenangan LPKSM dalam bertindak sebagai penerima kuasa menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Tujuan

1. Untuk mengetahui legal standing LPKSM sebagai penerima kuasa dalam mengadvokasi konsumen perorangan.
2. Untuk mengetahui batasan kewenangan LPKSM dalam bertindak sebagai penerima kuasa menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini secara rinci menguraikan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian di antaranya berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Studi hukum normatif ini meneliti konflik normatif. Sebagaimana yang diketahui konflik norma termasuk salah satu titik sentral penelitian hukum normatif.⁷ Konflik Norma adalah kondisi ketika tidak ada atau tidak jelas hukum yang

mengatur suatu peristiwa atau akibat hukum tertentu.⁸

2. Pendekatan

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hukum didefinisikan sebagai aturan atau standar yang menetapkan perilaku manusia. Undang-undang dan dasar hukum sah lainnya digunakan sebagai sumber penelitian yuridis normatif.⁹ Yuridis adalah istilah lain untuk hukum. Biasanya digunakan untuk menggambarkan elemen kekuatan hukum atau dasar suatu hal yang telah diatur secara hukum.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui berbagai aktivitas studi dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian hukum normatif adalah metode untuk menganalisis bahan hukum untuk konflik norma:¹¹

- a. Mengkaji dan menelusuri bahan hukum untuk mencari jawaban atas konflik norma.
- b. Dapatkan gambaran atau solusi atas masalah dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi.
- c. Menguraikan, menghubungkan, dan mempelajari lebih lanjut bahan hukum yang sudah ada.
- d. Menuliskan hasil analisis secara sistematis. Konflik norma terjadi ketika perilaku telah menimbulkan konsekuensi, tetapi belum ada hukum positif yang mengatur.

PEMBAHASAN

1. Legal Standing LPKSM sebagai Penerima Kuasa dalam Mengadvokasi Konsumen Perorangan

Lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk oleh masyarakat (LPKSM) diberi wewenang untuk memenuhi tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengawasan untuk memantau tindakan yang bijaksana dan tidak mudah tertipu oleh praktik bisnis yang tidak etis.

Selain itu, jika konsumen dan perusahaan yang dirugikan mengalami gangguan barang atau

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 15.

⁸ Agus Satory et al, *Metode Penelitian Hukum* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), 20.

⁹ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Multidisiplin* (Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara, 2024), 32.

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: LKKI UIN Ar-Raniry Aceh, 2022), 20.

¹¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 34.

jasa. Organisasi Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki otoritas untuk menggugat pelaku bisnis ke Pengadilan Negeri. Peraturan Pemerintah: Pasal 44 telah diubah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 89 tahun 2019 tentang LPKSM, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPKSM yang memenuhi syarat untuk diakui oleh pemerintah dianggap sebagai LPKSM.

Setiap upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen disebut perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat bukan untuk dijual, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Karena mereka adalah organisasi non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, LPKSM melindungi konsumen.¹²

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan perlindungan konsumen di Indonesia melalui organisasi yang disebut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Setidaknya dua istilah, Istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen" telah menjadi sangat umum ketika mereka mengacu pada hukum yang mempersoalkan konsumen dalam berbagai penelitian. Apa pun yang ada dalam materi keduanya, tetapi tidak jelas. Selain itu, apakah kedua cabang hukum tersebut sama.

Karena kelemahannya, Hukum harus melindungi konsumen. Memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat adalah karakteristik dan tujuan hukum. Oleh karena itu, "hukum konsumen" dan "perlindungan konsumen" adalah istilah yang berbeda dan sulit dipisahkan satu sama lain, menurut Az. Nasution.¹³

Bagian dari hukum konsumen adalah "hukum konsumen", yang mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen saat mereka berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa setiap hari. Di sisi lain, "undang-undang perlindungan konsumen" mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen

saat mereka berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa setiap hari.

Namun, bagi produsen, itu mencakup semua tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penggunaan barang tersebut. Oleh karena itu, hukum konsumen, juga dikenal sebagai hukum perlindungan konsumen, mengatur upaya untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen dilindungi secara hukum. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak konsumen dilindungi secara hukum. Hukum konsumen mengatur hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. pada saat mereka berusaha memenuhi kebutuhannya. Ketika digunakan secara keseluruhan, maksudnya adalah untuk mencakup semua perbedaan hukum yang terkait dengan jenisnya.

Oleh karena itu, termasuk peraturan yang berkaitan dengan administrasi nasional, hukum perdata, dan pidana. Meskipun demikian, cakupannya mencakup hak dan kewajiban konsumen serta bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhannya, pertama-tama dengan mendapatkan kebutuhan mereka dari produsen.¹⁴

Namun, bagi produsen, itu mencakup semua tanggung jawab yang terkait Melalui produksi, penyimpanan, peredaran, penjualan, dan penggunaan produk itu, hukum perlindungan konsumen mengambil tindakan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi secara hukum; upaya untuk melindungi hak konsumen disebut perlindungan konsumen.

Asas hukum bukanlah hukum tertentu, tetapi merupakan konsep dasar yang umum serta abstrak, atau fondasi dari peraturan spesifik yang ada dalam setiap sistem hukum, yang merupakan hukum positif dan bisa dikenali dengan mengamati sifat atau karakteristik umum dari peraturan perundang-undangan.¹⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, meskipun aturan hukum bukanlah dasarnya, Hukum tidak dapat dipahami tanpa memahami dasarnya. Tidak peduli hubungan hukum yang diatur antara keduanya, keseimbangan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha, menurut Roscoe Pound, menunjukkan fungsi hukum untuk mengontrol masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat.

¹² Mohd. Yusuf Daeng et al, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pekanbaru: Taman Karya, 2024). 43.

¹³ Yessi Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra, 2022), 42.

¹⁴ Joni Emirzon et al, *Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022), 17.

¹⁵ Nandang Ihwanudin et Al, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 20.

Prinsip atau asas kebebasan menyatakan bahwa subjek hukum memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka mau selama tetap menghormati izin sosial. Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk melaksanakan dan memperkuat hak-haknya melalui hukum, sehingga hukum memperlakukan semua orang dengan cara yang serupa. Karena itu, prinsip atau dasar solidaritas sesungguhnya merupakan bagian dari kemerdekaan.¹⁶

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dan bagaimana mereka melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang melanggar hak konsumen yang ditetapkan oleh konsumen. Sering kali, tuntutan penggantian kerugian dapat didasarkan pada beberapa syarat yang disebutkan di atas.

Tuntutan ini umumnya meliputi klaim ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran hukum serta klaim ganti rugi akibat ketidakmampuan individu untuk memenuhi kewajiban utama atau tambahan seperti kewajiban prestasi, jaminan, atau garansi yang terdapat dalam kontrak. Seseorang dapat mengalami wanprestasi ini jika mereka tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukannya dengan tepat.

Akan tetapi, klaim kompensasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum berbeda dari klaim ganti rugi yang didasarkan pada kesepakatan karena melanggar ketentuan Undang-Undang. Agar dapat mengklaim kompensasi, kerugian harus merupakan hasil dari tindakan yang melanggar hukum. Agar dapat mengajukan klaim ganti rugi, harus terdapat elemen-elemen seperti tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁷

Dalam dunia bisnis, sanksi administratif biasanya digunakan untuk melindungi konsumen. Sanksi administratif adalah ganti kerugian sebesar yang diperlukan. Meskipun demikian, ketidaksepakatan harus ditinjau terlebih dahulu. karena dalam lingkungan bisnis, ada kemungkinan sanksi pidana.¹⁸ Situasi ini dapat terjadi apabila pelaku usaha tidak mematuhi larangan.

Dalam keadaan ini, pelaku usaha tidak hanya perlu membayar kerugian konsumen melalui sanksi administratif, Namun, Selain itu, Orang-orang yang melanggar Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga akan menghadapi

konsekuensi pidana yang diatur dalam Ayat 4. Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha tersebut untuk menjual atau menarik barang dan jasa tersebut dari pasar.

Dalam situasi seperti ini, menteri dapat menarik barang dan jasa dari pasar. Konsumen memiliki dua cara untuk menyelesaikan konflik: di pengadilan; melalui metode non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase; atau melalui litigasi, yang memenuhi ketentuan hukum umum. Majelis hakim akan membuat keputusan hukum yang jelas setelah mempertimbangkan berbagai aspek kasus tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 mengatur lembaga swadaya masyarakat untuk perlindungan konsumen dalam Bab 1, Pasal 1, angka 3.

Menurut ketentuan itu, hanya organisasi non-pemerintah yang diakui dan terdaftar oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dapat bekerja secara independen untuk melindungi hak-hak konsumen dan masyarakat umum.

Pada dasarnya, tidak semua LPKSM memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak pelanggan di pengadilan. Hak gugat LPKSM, yang juga dikenal sebagai Standing Non-Government Organization (NGO), diatur dalam Pasal 46 angka (1) huruf (c) UUPK bahwa orang-orang berikut memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

Organisasi perlindungan konsumen terdaftar dalam anggaran dasar untuk melindungi konsumen dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam anggaran dasar.¹⁹

Meskipun UUPK mengatur hak gugat LPKSM, LPKSM harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dapat diakui oleh pemerintah. Pertama, mereka wajib perusahaan yang terdaftar di pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dan bekerja di sektor perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya. LPKSM yang tidak mendaftar tidak dapat mendirikan kantor perwakilan atau cabang.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/Mpp/Kep/10/2001, "Permohonan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Hukum (TDLPH) untuk LSM yang berstatus badan hukum atau yayasan wajib menyertakan dokumen, termasuk salinan Akta Notaris Pendirian Badan

¹⁶ Supeno dan Christian Tory, *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 35.

¹⁷ *Ibid.*, 39.

¹⁸ Nur Solikin. *Op.cit.*, 30.

¹⁹ Enjelhard Talumewo, "Tugas Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan," *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 39.

Hukum atau Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri." ²⁰

Menurut teori perlindungan hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen yang Berbasis Masyarakat (LPKSM) dan UU 8 Th. 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada perwakilan konsumen LPKSM.

Pada Pasal 1, Ayat 3, LPKSM ini diposisikan sebagai representasi yayasan atau LPKSM yang berbadan hukum. Mereka juga harus bertindak sebagai perwakilan organisasi dari ketua LPKSM.

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa poin pertama Pasal 44 UU menyatakan bahwa "Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang berasal dari masyarakat yang memenuhi syarat." Di samping itu, satu-satunya pihak yang berhak mengajukan tuntutan atas pelanggaran konsumen adalah "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat", sesuai dengan Pasal 46 angka (1) huruf (c).

Pengakuan LPKSM hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001. Namun, berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/Mpp/Kep/10/2001, TDLPK juga harus dirilis. Menteri memiliki otoritas untuk menerbitkan TDLPK, tetapi otoritas ini dapat dilimpahkan kepada Bupati atau Walikota. Menurut Wardiono (2015), itu kemudian dapat diberikan kembali kepada Kepala Dinas. Untuk mengatur aktivitas LPKSM, Kepmenperindag Nomor 302/Mpp/Kep/10/2001 memberikan wewenang kepada Menteri.²¹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa LPKSM yang diakui oleh pemerintah tidak hanya harus terdaftar dan memiliki TDLPK, tetapi juga harus menjalankan kewajiban dan tugas mereka tanpa melakukan apa pun yang dapat menyebabkan pembatalan pendaftaran mereka. Selain itu, LPKSM memiliki kemampuan untuk mendukung konsumen individu dan kelompok.

2. Batasan Kewenangan LPKSM dalam Bertindak sebagai Penerima Kuasa menurut

²⁰ Wiwik Sri Widiarty dan Rudolf V Siragih, *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 45.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Prinsip Hukum dalam Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 44.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berkenaan dengan kewenangan LPKSM dalam melakukan advokasi terhadap konsumen secara perorangan hal ini sebagaimana yang terjadi pada pertimbangan hakim diterimanya legal standing YLPK Perari pada gugatan Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Rbg, yang mana kuasa hukum PENGGUGAT adalah mengaku sebagai Para Pengurus YLPK Perari yang berkedudukan di Rembang yang mendapatkan kuasa hukum dari Harini.

Dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, huruf (c) mengungkapkan bahwa "(1) Tindakan hukum untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh: (c). "lembaga perlindungan konsumen yang bersifat swasta dan memenuhi kriteria, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya secara jelas menyebutkan tujuan pendiriannya."

Berdasarkan analisis peneliti, fakta bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK Perari) didirikan sebagai "yayasan" menurut pasal 65, 66 buku-II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus edisi 2007 tentang "Gugatan untuk Kepentingan Umum" huruf P (1 dan 2). Selain itu, dalam gugatan tersebut terungkap secara jelas bahwa LPKSM dapat mewakili individu dan masyarakat luas atau kelompok.

PENUTUP Kesimpulan

Berikut ini dapat disimpulkan dari pernyataan yang ada:

1. Legal standing LPKSM sebagai penerima kuasa dalam mengadvokasi konsumen perorangan Berdasarkan Pasal 52 UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember 2001, jawaban BPSK pada tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah "Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi". yang tidak hanya berlaku untuk kelompok tetapi juga berlaku bagi konsumen perorangan tetapi hal tersebut dikecualikan bagi LPKSM di mana belum ada aturan yang dibuat secara paten dan tertera gamblang dalam perannya melakukan advokasi terhadap konsumen karena sejauh ini hanya BPSK saja yang telah dimuat aturannya untuk dapat memberikan advokasi.

2. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, LPKSM tidak dapat bertindak sebagai penerima kuasa. Namun, berdasarkan Pasal 46 UUPK, ayat 1 huruf c dan ayat (2), LPKSM memiliki hak untuk mengajukan gugatan legal standing di pengadilan sebagai perwakilan konsumen individu atau kelompok.

Saran

1. Keberadaan LPKSM tentunya sangat kontributif dalam membantu konsumen memenuhi hak-haknya dan melindungi konsumen dari berbagai tindakan curang yang merugikan. Maka sudah semestinya pemerintah turut memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas yang dijalankan oleh LPKSM dalam mewujudkan keadilan. Kajian ini hanya terbatas pada *legal standing* LPKSM dalam memberikan advokasi konsumen secara perorangan. Harapannya penelitian yang akan datang akan lebih menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai kedudukan LPKSM sebagai pelopor perlindungan konsumen yang berkeadilan.
2. Meminta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk lebih hati-hati menangani aduan masyarakat agar status hukum gugat atau hak mereka untuk mengajukan perkara tidak menghalangi proses peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi Penulis menyadari kajian Ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak orang yang berdoa dan memberikan semangat. Penulis mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor UNGRES.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H.,M.H. kepala program studi ilmu hukum fakultas hukum UNGRES memberikan motivasi untuk terselesaikannya tugas ini.
3. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing pertama dan ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing kedua terus memberi bimbingan dan pengetahuan.
4. Seluruh para dosen yang ikut andil memberi dukungan serta motivasi.
5. Untuk orang tua tercinta yang menjadi tumpuan semangat saya.

6. Istri tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
7. Setiap pihak yang terkait, tak sempat penulis ucapkan banyak terima kasih

Sehingga atas terselesaikannya kajian ini semoga dapat bermanfaat kedepannya dan terakhir penulis ucapkan terima kasih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Satory et al. *Metode Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.
- Al, Nandang Ihwanudin et. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Dinda Nur Maulidah. "Pertimbangan Hakim Mengenai Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YPK-Senopati Studi Putusan Nomor 966/PDT.G/2017/PN.TNG." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Enjelhard Talumewo. "Tugas Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan." *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 39.
- Joni Emirzon et al. *Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022.
- Masjikhursaga. "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen." *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (2020): 185.
- Mohd. Yusuf Daeng et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya, 2024.
- Monica Margaretha Sijabat. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Mengajukan Gugatan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)." Universitas Bandar Lampung, 2023.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: LKKI UIN Ar-Raniry Aceh, 2022.
- Muhammad Zulhidayat. "Anomali Kewenangan LPKSM dalam Mengajukan Gugatan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Mu'amalah* 2, no. 1 (2023): 80.
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi*

Teknologi dan Multidisiplin. Purbalingga:
CV. Eurika Media Aksara, 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian
Hukum.* Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Supeno dan Christian Tory. *Sosiologi Hukum
dalam Pendekatan Konsep dan Teori.*
Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode
Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Publika
Global Media, 2024.

———. *Prinsip Hukum dalam Perlindungan
Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan.*
Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wiwik Sri Widiarty dan Rudolf V Siragih.
*Hukum Perlindungan Konsumen di Era
Globalisasi.* Yogyakarta: Publika Global
Media, 2024.

Yessi Kusumadewi dan Grace Sharon. *Hukum
Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta:
Lembaga Fatimah Azzahra, 2022.